

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Skripsi)

Oleh

FAHMI AHMAD FATTONI

NPM 1712011242



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh

FAHMI AHMAD FATTONI

Perkawinan dikatakan sah jika pernikahan dijalankan berdasarkan persyaratan hukum setiap agama atau kepercayaan dan ditulis sesuai dengan hukum. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa pasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah dalam kehidupan keluarga berjuang untuk hamil. Mereka selalu melakukan upaya-upaya untuk memiliki anak. Salah satu yang terjadi di masyarakat adanya Praktik *surrogate mother* atau yang lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan ibu pengganti/sewa rahim tergolong metode atau upaya kehamilan yang dilakukan diluar cara alamiah. Perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi medis. Perkembangannya, memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak dimana sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Hal ini memunculkan masalah hukum dikemudian harinya. Penelitian ini akan mengkaji perihal; Pertama, status hukum anak yang lahir dari kegiatan sewa rahim berdasarkan Hukum Perdata; Kedua, keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Status anak yang lahir akibat adanya perjanjian sewa rahim ditentukan oleh status dari ibu pengantinya. Bila ibu pengantinya berada dalam status perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan merupakan anak yg sah, bila ibu yg melahirkan tidak dalam hubungan perkawinan maka status anak yang dilahirkan adalah berstatus anak luar kawin. Kedua, keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan KUHPerdata menunjukkan bahwa perjanjian sewa rahim tidaklah memenuhi unsur-unsur syaratnya suatu perjanjian. Perjanjian sewa rahim bertentangan dengan aspek kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Rahim, KUHPer.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF SURROGACY AGREEMENT BASED ON THE CIVIL CODE

By

FAHMI AHMAD FATTONI

Marriage is considered valid if conducted according to the legal requirements of each religion or belief and documented according to the law. It is undeniable that some married couples struggle to conceive within the confines of a legal family life. They consistently make efforts to have children. One phenomenon in society is the practice of surrogate motherhood, which is commonly translated in Indonesian as "ibu pengganti/sewa rahim," classified as a method or effort to achieve pregnancy outside of natural means. The development of technology and biomedicine has paved the way for potential medical benefits, yet it has also raised numerous ethical and legal issues previously unforeseen, leading to future legal complications. This research will examine: First, the legal status of children born from surrogacy agreements based on Civil Law; Second, the validity of surrogacy agreements based on the Civil Code.

This research is classified as normative legal research, also known as theoretical legal research. The type of research is descriptive. This study employs conceptual and legislative approaches. The data used in this research consist of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods involve literature review and data analysis using qualitative analysis.

The legal status of children born as a result of surrogacy agreements is determined by the status of the surrogate mother. If the surrogate mother is in a valid marriage, the child born is considered legitimate; if the surrogate mother is not in a marital relationship, the child's status is considered extramarital. Second, the validity of surrogacy agreements based on the Civil Code shows that such agreements do not meet the necessary requirements for a valid contract. Surrogacy agreements conflict with moral principles and public order.

Keywords: Agreement, Surrogacy, Civil Code.

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh

FAHMI AHMAD FATTONI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

: **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA
RAHIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

Nama Mahasiswa

: **Fahmi Ahmad Fattoni**

Nomor Induk Mahasiswa

: **1712011242**

Bagian

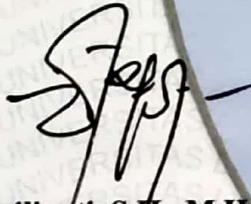
: **Hukum Keperdataan**

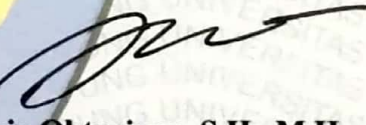
Fakultas

: **Hukum**

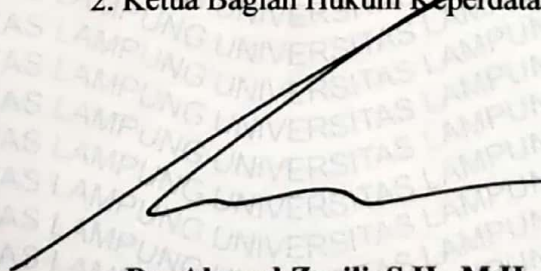


1. Komisi Pembimbing


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.

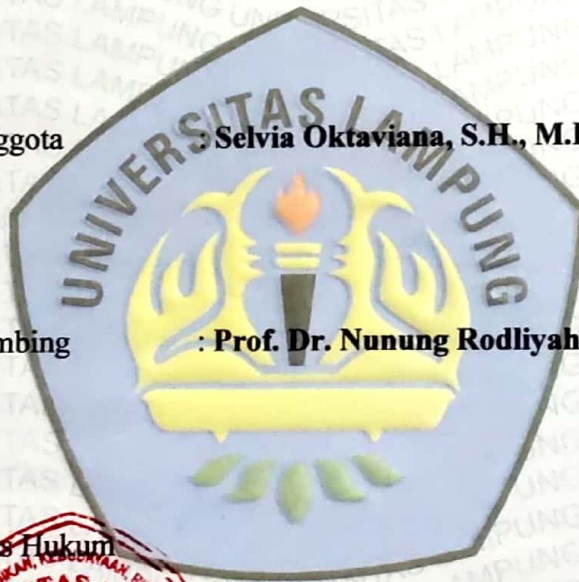
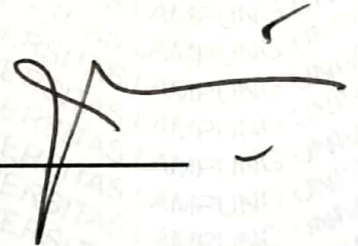


Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 April 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Ahmad Fattoni

NPM : 1712011242

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 2 April 2024



Fahmi Ahmad Fattoni
NPM 1712011242

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fahmi Ahmad Fattoni, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Agustus 1999. Anak terakhir dari pasangan Bapak Wawan Suyatno, S.P dan Ibu Sumiyati. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai pada SD Negeri 1 Jatimulyo, lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMP Al Huda dan lulus pada tahun 2014. Pada tingkat atas penulis melanjutkan pendidikan di SMA Al Huda dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di Desa Neglasari, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam beberapa organisasi kampus seperti pernah menjadi Staff Badan Eksekutif Mahasiswa Bidang Aksi dan Propaganda (Akspro). Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Segala sesuatu yang negatif – tekanan, tantangan – adalah kesempatan bagiku untuk bangkit."

Kobe Bryant

"Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan."

Tan Malaka

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

Qs. Al-Insyirah: 5

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Ku persembahkan skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta Wawan Suyatno, S.P dan Sumiyati

Terima kasih telah menjadi keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu memberikan do'a terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan saran, koreksi dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan saran, koreksi dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
8. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan dukungan dan bantuan semasa masa perkuliahan.
11. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2 April 2024
Penulis

Fahmi Ahmad Fattoni

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian	7
1.5.1 Kegunaan Teoritis	7
1.5.2 Kegunaan Praktis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian dan Perjanjian Sewa Rahim	8
2.1.1 Jenis Sewa Rahim	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Sewa Rahim.....	11
2.1.3 Proses Pelaksanaan Sewa Rahim	11
2.1.4 Bentuk Perjanjian Sewa Rahim.....	12
2.1.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Rahim.....	14
2.2. Tinjauan Perjanjian	16
2.2.1 Hubungan Perjanjian dan Perikatan.....	17
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian	18
2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian.....	19
2.3. Asas-Asas Perjanjian	20

2.3.1 Asas Kebebasan Berkontrak	21
2.3.2 Asas Konsesualisme.....	22
2.3.3 Asas Kepercayaan (<i>Vertrouwensbeginsel</i>).....	22
2.3.4 Asas Kekuatan Mengikat	22
2.3.5 Asas Persamaan Hukum.....	22
2.3.6 Asas Keseimbangan	22
2.3.7 Asas Kepastian Hukum	23
2.3.8 Asas Moral	23
2.3.9 Asas Kepatutan	23
2.3.10 Asas Kebiasaan	23
2.4. Jenis-Jenis Perjanjian	24
2.4.1 Perjanjian Timbal Balik	24
2.4.2 Perjanjian Sepihak	24
2.4.3 Perjanjian dengan Percuma.....	24
2.4.4 Perjanjian Konsensual, Riil dan Formil	25
2.4.5 Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tak Bernama.....	25
2.5. Teori Momentum Terjadinya Perjanjian/Kontrak.....	25
2.5.1 Teori Pernyataan	25
2.5.2 Teori Pengiriman	26
2.5.3 Teori Pengetahuan	26
2.5.4 Teori Penerimaan.....	26
2.6. Akibat Perjanjian	27
2.6.1 Wanprestasi.....	27
2.6.2 Keadaan Memaksa	30
2.7. Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Tipe Penelitian	34
3.3. Pendekatan Masalah.....	34
3.4. Jenis Data dan Sumber Data	35
3.4.1 Bahan Hukum Primer.....	35
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder	35
3.4.3 Bahan Hukum Tersier	36
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.5.1 Studi Pustaka.....	36
3.5.2 Studi Dokumen	36

3.6. Metode Pengolahan Data	37
3.6.1 Pemeriksaan Data.....	37
3.6.2 Rekontruksi Data	37
3.7. Analisis Data.....	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

4.1. Status Hukum berdasarkan Hukum Perdata atas Anak yang Lahir dari Kegiatan Sewa Rahim	38
4.2. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	43

V. PENUTUP

5.1. Simpulan	50
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dikatakan sah jika pernikahan dijalankan berdasarkan persyaratan hukum setiap agama atau kepercayaan dan ditulis sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, hal itu sejalan dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasangan yang sudah menikah secara alami ingin anak-anak berada di sana setelah pernikahan mereka ditetapkan sebagai pelengkap kehidupan perkawinan dan sebagai penerus generasi orang tua mereka.¹ Anak-anak adalah hadiah terindah dan keinginan terbesar setiap pasangan dan keluarga yang sudah menikah.

Tidak dapat disangkal bahwa beberapa pasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah dalam kehidupan keluarga berjuang untuk hamil karena *infertilitas*. Setelah satu tahun menjalankan hubungan badan sebanyak 2-3 kali setiap minggunya dengan tidak memakai alat kontrasepsi apapun, sepasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah dikatakan *infertilitas* jika tidak dapat hamil dan belum pernah memiliki momongan.² Hal ini lah yang menyebabkan rasa keputusasaan pada pasangan laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah yang

¹ Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 2005. Hlm. 78

² AM, Idries, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Jakarta: Bina Rupa Aksara. 1997. Hlm. 55

membuat mereka mencoba metode alternatif lain untuk mencoba mendapatkan keturunan.

Sistem *Assisted Reproductive Technology* (ART) adalah inovasi medis baru yang dibawa oleh kemajuan cepat teknologi medis yang dapat membantu efektivitas proses reproduksi. Prosedur *In Vitro Fertilization* (IVF). Tujuan dari teknik yang dikembangkan pada tahun 1970-an ini adalah untuk memberikan bantuan terhadap pasangan orang tua yang kesusahan mempunyai keturunan.

Praktik *surrogate mother* atau yang lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan ibu pengganti/sewa rahim tergolong metode atau upaya kehamilan yang dilakukan diluar cara alamiah.³ Praktik *surrogate mother* atau yang lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan ibu pengganti/sewa rahim tergolong metode atau upaya kehamilan yang dilakukan diluar cara alamiah sehingga dalam Hukum Indonesia praktik ibu pengganti belum jelas pengaturannya.

Perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi medis. Perkembangannya, memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak dimana sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Salah satunya adalah teknologi dalam bidang reproduksi yaitu sewa rahim.⁴ Terdapat permasalahan sewa rahim di Indonesia berhubungan dengan ketidakjelasan norma hukum yang mengatur mengenai permasalahan ini. Praktik sewa rahim dilakukan secara ilegal dan sembunyi-sembunyi di masyarakat.

³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati, Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No.2, 2017, hlm.142.

⁴ David Lahia, Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol.5, No.4, 2017, hlm. 130

Di Indonesia praktik sewa rahim atau ibu pengganti masih menjadi kontra bagi sebagian orang, meski terbilang baru namun tidak sedikit praktik ini terjadi di Indonesia maupun secara global. Melihat fenomena praktik surrogasi telah terjadi di banyak negara-negara maju yang membuat negara berkembang seperti Indonesia turut melakukan praktik surrogasi ini, menjadi ladang basah bagi oknum pelaksana *surrogate mother* yaitu sebagai pihak ketiga dan sekaligus penyedia jasa ibu pengganti. *Surrogate mother* adalah upaya kehamilan diluar cara biologis, masih jadi pertentangan anak yang dikandung secara surrogasi adalah anak biologis atau bukan.⁵

Terdapat kasus sewa rahim yang terjadi di Mimika Papua pada tahun 2004. Perempuan yang berinisial S memiliki kondisi tubuh yang tidak bisa mengandung karena terinfeksi penyakit. Ia melakukan kegiatan sewa rahim.⁶ Terdapat kasus sewa rahim yang ada pada Januari 2009 yang dilakukan oleh Zarima Mirafsur. Ia melakukan kegiatan penyewaan rahim.⁷ Mengingat bahwa Suami Istri atau keduanya dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan demi mewujudkan keinginan mereka untuk mendapatkan anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dijalankan sesuai syariat dan atau agama masing-masing serta

⁵ Nurantiana, *Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal of Lex Generalis, Vol.1, No.4, 2020, hlm.571.

⁶ Muhammad Baiartuur Ridlawan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim sebagai Objek Sewa Menyewa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 3

⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/surrogate-mother/> Diakses pada 18 Juni 2023 pada pukul 15.30 WIB

pernikahan tersebut tercatat hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal pasangan suami istri secara harfiah mengharapkan kehadiran anak sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga juga sebagai penerus keturunan keluarga dari pihak ibu maupun pihak ayah. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pemberian oleh-Nya kepada keluarga yang diridhoi-Nya. Dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa keluarga atau seorang laki-laki maupun seorang wanita yang bermasalah dengan hal kesuburan atau yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan, berbagai cara telah ditempuh namun sayangnya belum juga dikaruniai buah hati sebagai pelengkap kehidupan berumah tangga.

Kelahiran seorang anak bagi pasangan suami dan istri merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dalam kandungan, anak telah memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana hak tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dimuat pada Pasal 28A yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasangan suami dan istri berperan sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Status anak yang lahir menentukan hak-hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum.

Pelaksanaan peminjaman rahim di Indonesia mengalami kendala tidak adanya payung hukum (aturan perundang-undangan) yang mengatur peminjaman rahim

serta pertimbangan etika berdasarkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari aspek hukum perjanjian, perjanjian peminjaman rahim tidak mempunyai aturan hukum yang jelas, terlebih lagi objek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik benda maupun difungsikan sebagai jasa. Karena keberadaannya yang belum mempunyai payung hukum, peminjaman rahim menimbulkan kekhawatiran para pihak yang menjalaninya bahwa perbuatan tersebut adalah ilegal. Namun secara yuridis terdapat beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dapat digunakan untuk mengkaji substansi dari perjanjian peminjaman rahim yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perjanjian peminjaman rahim apabila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Salah satunya adalah mengenai hal tertentu yang diatur dalam perjanjian peminjaman rahim, dimana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan disebutkan bahwa teknologi reproduksi untuk membantu kehamilan diluar ilmiah hanya dapat dilakukan dengan metode bayi tabung.

Hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian. Lalu bila dihubungkan dengan syarat sah perjanjian, bagaimana kedudukan dari perjanjian peminjaman rahim tersebut, ketika dalam suatu perjanjian peminjaman rahim kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri dan calon ibu pengganti sama-sama bersedia dan telah bersepakat untuk melakukan perjanjian peminjaman rahim tersebut.

Maka dari permasalahan mengenai perjanjian sewa rahim akan menunjukkan adanya permasalahan mengenai status anak dan keabsahan dari suatu perjanjian sewa rahim. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Perjanjian Sewa Rahim Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum anak yang lahir dari kegiatan sewa rahim berdasarkan Hukum Perdata?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata khususnya hukum perikatan. Lingkup kajian penelitian ini adalah berhubungan dengan status anak dan keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan hukum perdata.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum anak yang lahir dari kegiatan sewa rahim berdasarkan Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya dalam hukum perikatan yang mengatur mengenai status hukum dari anak yang dihasilkan atas proses sewa rahim dan menjadi pedoman untuk penelitian sejenis berikutnya, serta menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktisnya diharapkan:

- a. Dapat memberikan informasi dan wawasan yang jelas kepada masyarakat khususnya bagi para akademisi, pelaku usaha dan praktisi hukum mengenai status hukum anak hasil sewa rahim berdasarkan hukum perdata serta bisa digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Mengembangkan pola pikir dan pemahaman bagi pembaca yang tertarik atau berkepentingan dalam hukum perikatan khususnya mengenai status hukum anak dan keabsahan perjanjian sewa rahim.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Perjanjian Sewa Rahim

Pengertian *surrogate mother* sebagai *someone who takes the place of another person* (seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain). Kegiatan sewa rahim dilakukan seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) dan untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakatinya.⁸

Sewa rahim adalah suatu perbuatan hukum antara *intended parent* (pasangan suami-istri) dan *surrogate mother* (ibu pengganti) untuk saling mengikatkan diri untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya, dalam perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu bahwa hak dari *intended parent* adalah mendapatkan anak dan kewajiban *surrogate mother* adalah segera setelah melahirkan anak.⁹

Traditional surrogacy menurut *Black's Law Dictionary 8th Edition* adalah “*A pregnancy in which a woman provides her own egg, which is fertilized by*

⁸ Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Salemba Medika, 2012, hlm. 26.

⁹ Putu Nita Yulistian, Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No.1, 2021, hlm. 200-206

artificial insemination, and carries the fetus and gives birth to child for another person. Berdasarkan terjemahan bebas penulis adalah suatu kehamilan yang mana sang wanita menyediakan sel telurnya untuk dibuahi dengan inseminasi buatan kemudian mengandung atas janinnya serta melahirkan anaknya untuk orang lain atau kehamilan yang berasal dari suatu inseminasi buatan, dimana ovum (telur) berasal dari si wanita yang hamil dan mengandung bayi tersebut dalam suatu jangka waktu kehamilan, kemudian melahirkan anak untuk pasangan lain.¹⁰

Pengertian dari *surrogate mother* adalah sebagai berikut: *A woman who agrees, usually by contract and for a fee, to bear a child for a couple who are childless because the wife is infertile or physically incapable of carrying a developing fetus. Often the surrogate mother is the biological mother of the child, conceiving it by means of artificial insemination with sperm from the husband. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus.*¹¹

Berdasarkan terjemahan bebas penulis seorang wanita yang menyetujui untuk mengandung anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki keturunan karena sang istri infertil atau secara fisik tidak mampu membawa janin dalam kandungannya, yang didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran. Seringkali yang disebut sebagai *surrogate mother* adalah sang ibu kandung yang mengandungnya melalui inseminasi buatan sperma sang suami. Dalam *gestational surrogacy*, sang istri subur namun tidak mampu membawa janin dalam kandungannya.

¹⁰ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016 hlm. 38.

¹¹ Muhammad Fatkhur Rizqi, Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Dinamika*, Vol.26, No.5, 2020, hlm. 650-670.

2.1.1 Jenis Sewa Rahim

Surrogate mother secara harfiah disamakan dengan “ibu pengganti” yang didefinisikan secara bebas sebagai suatu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil dari pembuahan suami istri tersebut yang ditanam ke dalam rahimnya. Dalam praktek yang dilakukan ada dua jenis sewa rahim tersebut yaitu:¹²

1) Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*)

Embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi IVF, ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewa.

2) Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetic surrogacy*). Sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalah sperma suami. Walaupun pada perempuan pemilik rahim itu adalah juga pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anak yang dikandung dan dilahirkannya kepada suami istri yang menyewanya. Sebab, secara hukum, jika sudah ada perjanjian, ia bukanlah ibu dari bayi itu. Pertemuan sperma dan sel telur pada tipe kedua dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melalui persetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya disewa itu.

¹² H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 59.

2.1.2. Bentuk-bentuk Sewa Rahim

1. Benih isteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain;
2. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami isteri itu;
3. Ovum isteri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik;
4. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila isteri ditimpa penyakit pada ovari dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*); dan
5. Sperma suami dan ovum isteri disenyawakan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.

2.1.3 Proses dan pelaksanaan sewa rahim

Proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim oleh sepasang suami istri yang sah yang kemudian nanti akan di tanamkan di rahim wanita lain memerlukan

ovum (sel telur) dan juga sperma. Ovum diambil dari tuba fallopi (kandung telur) seorang ibu dan sperma diambil dari ejakulasi seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu, dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandungan) dan memeriksa apakah terdapat sel telur yang masak atau tidak. Bila pada ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel itu dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, sel itu kemudian diletakkan didalam tabung kimia dan di simpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita agar sel telur tersebut tetap dalam keadaan hidup.¹³

2.1.4 Bentuk Perjanjian Sewa Rahim

Kesepakatan sewa rahim adalah kesepakatan yang disusun oleh sepasang pendonor benih dan ibu pengganti, di mana ibu pengganti sepakat hamil karena hasil konsepsi di luar pasangan pemilik

benih yang dimasukkan ke dalam rahimnya, persalinan bayi, serta memberikan bayi ke pasangan pemilik benih sesegera mungkin setelah lahir.

Dikarenakan pentingnya kesepakatan surogasi karena menyangkut kehadiran seorang bayi, maka kesepakatan sewa rahim harus dibuat oleh atau di hadapan notaris agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat. Muatan berikut setidaknya termasuk dalam konten kesepakatan sewa menyewa:

1. Hari di mana sewa ditandatangani;
2. Subjek hukum, yakni pihak-pihak dalam kesepakatan penyewaan;

¹³ *Ibid*, hlm. 88.

3. Objek yang bisa disewa;
4. Durasi sewa;
5. Pembayaran kompensasi;
6. Hak dan kewajiban antarindividu yang bersepakat; dan
7. Juga dapat mencakup informasi tentang penghentian kontrak dan denda.

Subjek kesepakatan dalam kesepakatan sewa rahim terdiri atas pemilik benih, harus pasangan yang terikat oleh hukum, dan sesosok ibu pengganti, harus perempuan yang belum menikah yang cakap menurut hukum atau wanita yang berstatus janda. Sedapat mungkin wanita yang akan menjadi ibu pengganti bukan dari keluarga pasangan pemilik benih.

Objek kesepakatan dalam kesepakatan sewa rahim adalah ibu pengganti yang membawa keturunan dari sepasang pendonor benih yang diinfuskan ke dalam rahimnya serta diharuskan mengembalikan bayi yang lahir secara nyata atau hukum kepada pasangan pemilik benih segera seperti praktis setelah bayi lahir. Penyerahan secara riil yang dimaksud adalah penyerahan sang bayi secara fisik, sedangkan penyerahan secara yuridis memiliki arti penyerahan perubahan kedudukan hukum bayi tersebut terhadap pihak sepasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah pemilik benih. Kedudukan hukum bayi tersebut akan menentukan kedudukan hukumnya yang memiliki akibat hukum terhadap hak serta kewajiban hukum bayi tersebut.¹⁴

¹⁴ Ratman, Desriza, *Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum*, Jakarta: Elex Media Komputindo. 2001, hlm.77.

Motif dan pembenaran untuk menyewa rahim pasangan suami istri menjalankan metode sewa rahim karena berbagai alasan, di antaranya:

1. Seorang wanita yang tidak dapat mengandung dengan alami dikarenakan sesuatu kondisi maupun gangguan yang mencegahnya mengandung dan mengalami persalinan;
2. Karena kondisi yang berpotensi fatal, rahim wanita tersebut diangkat;

2.1.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Rahim

kesepakatan sewa rahim, hak dan kewajiban antar individu, yaitu pasangan yang terikat oleh hukum, pemilik benih dan *surrogate mother* dituangkan pada ketentuan atau syarat-syarat kesepakatannya. Isi kesepakatan dalam perjanjian sewa rahim seperti berikut:

- 1) Kesiapan *surrogate mother* untuk menyetujui inseminasi buatan;
- 2) Kesiapan *surrogate mother* untuk menamai anak (bayi) yang lahir dari orang tua kandung;
- 3) Kesiapan *surrogate mother* untuk memberikan bayi langsung ke orang tua kandung sehabis mengalami persalinan;
- 4) Kesanggupan *surrogate mother* untuk bekerja sama sepenuhnya dengan proses hukum keluarga yang berhubungan dengan kedudukan hukum yang diharapkan dan nama keluarga bayi yang dilahirkannya;
- 5) Kesiapan *surrogate mother* dalam merawat dan menjaga janin selama kehamilan;
- 6) Kesanggupan orang tua kandung untuk menanggung semua beban yang dikeluarkan sewaktu mengandung serta selama persalinan;

- 7) Kesanggupan orang tua kandung dalam membayar kompensasi untuk ibu pengganti.

Berdasarkan adanya kesepakatan sewa rahim, ibu pengganti memiliki kewajiban untuk:

- 1) Menerima transplantasi embrio;
- 2) Tidak melakukan kebutuhan biologis selama masa kehamilan;
- 3) Mengandung dan menjaga serta bertindak baik terhadap janin selama masa kehamilan;
- 4) Mengalihkan hak asuh bayi secara hukum dan fisik kepada orang tua yang menanam benih sesegera mungkin setelah lahir; dan
- 5) Membantu penuh dalam penyelesaian proses hukum yang diperlukan untuk mengubah nama keluarga dan kedudukan hukum bayi seperti yang diinginkan oleh orang tua pemilik benih.
- 6) Ibu pengganti memiliki berhak atas kesepakatan surogasi seperti:
- 7) Pembiayaan penuh selama masa kehamilan dan ketika mengalami persalinan termasuk kebutuhan non medisnya dari suami dan istri pemilik benih embrio yang menghasilkan bayi yang dikandungnya; dan
- 8) Kompensasi yang telah diperjanjikan oleh pasangan suami-istri pemilik benih tersebut.

Pasangan suami-istri pemilik benih memiliki kewajiban untuk:¹⁵

- 1) Membayar seluruh biaya selama masa kehamilan dan persalinan ibu pengganti;
- 2) Menerima apapun kondisi bayi yang dilahirkan oleh ibu pengganti;

¹⁵ *Ibid.*

- 3) Membayar seluruh biaya untuk kebutuhan non medis ibu pengganti;
- 4) Membayar seluruh biaya proses hukum; dan
- 5) Membayar segala kompensasi terhadap ibu pengganti sesuai dengan yang dijanjikan.

2.2 Tinjauan Perjanjian

Definisi perjanjian yang disesuaikan dengan pengertian persetujuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disampaikan oleh Subekti yang membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Perikatan sebagai akibat yang timbul akibat adanya perjanjian, didefinisikan oleh Subekti dalam bukunya:¹⁶

“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Pendapat ahli lainnya perihal pengertian perjanjian disampaikan oleh R. Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 23

Menurut Abdulkadir Muhamad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya menurut, Sudikno Mertokusumo berpendapat dalam bukunya bahwa perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Adanya teori yang dinyatakan oleh Van Dunne mengenai kesepakatan yakni, kesepakatan terjadi ketika seseorang menyadari bahwa kesepakatan itu tekstual dan didasarkan pada kesepakatan untuk memiliki dampak hukum untuk dua individu atau lebih, seseorang itu juga harus mempertimbangkan apa yang terjadi sebelum atau sebelum kesepakatan, seperti:

1. Tahap pra *Contractual*
2. Tahap *Contractual*
3. Tahap *post Contractual*

Tahap pra *Contractual*, yakni saat negosiasi serta tanda terima dibuat. Tahap *Contractual*, yakni kesesuaian para individu dengan deklarasi kehendak. Tahap *Post Contractual*, yaitu menerapkan kesepakatan.

2.2.1 Hubungan Perjanjian dan Perikatan

Kesepakatan merupakan suatu kejadian satu individu membuat komitmen dengan orang lain atau di mana dua individu membuat janji satu sama lain. Dari kesepakatan tersebut maka timbulah perikatan. Hubungan hukum ketika satu individu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu yang lain dan individu lainnya

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 34.

diharuskan untuk mematuhi permintaan itu disebut perikatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa suatu kesepakatan merupakan keadaan ketika satu individu menjanjikan individu lain atau ketika kedua belah individu bersepakat untuk menjalankan sesuatu. Hubungan antara kedua orang yang dikenal sebagai perikatan dihasilkan dari kejadian ini.¹⁸

Janji atau kemampuan lisan atau tertulis terkandung dalam suksesi kata-kata yang merupakan kesepakatan. Akibatnya, perikatan dinaikkan oleh kesepakatan, yang merupakan hubungan antara keduanya. Perikatan berasal dari kesepakatan serta sumber-sumber lain. Judul undang-undang disebutkan dalam beberapa sumber lain. Jadi, ada dua jenis perikatan yaitu yang dihasilkan dari kesepakatan serta dihasilkan dari undang-undang.

2.2.2 Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan komponen penting dalam menentukan apakah kesepakatan para individu sah. Ada empat jenis persyaratan yang wajib diselesaikan sehingga kesepakatan dinilai sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, yakni:¹⁹

- a. Kesepakatan antar individu dalam membuat kesepakatan (*de toestemming van degenen die zich verbinden*) (*vide* Pasal 1321-1328 KUH Perdata);
- b. Ketegasan dalam menyusun kesepakatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*) (*vide* Pasal 1329-1331 KUH Perdata);
- c. Objek tertentu (*een bepaald onderwerp*) (*vide* Pasal 1332-1334 KUH

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Perdata) dan;

- d. Dikarenakan hal-hal yang tidak diharamkan (*een geoorloofde oorzaak*) (*vide* Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Syarat-syarat di atas diklasifikasikan menjadi dua unsur. Pertama, unsur kecakapan serta kesepakatan, merupakan unsur subjektif karena mereka berhubungan dengan orang atau topik yang membuat kesepakatan. Kedua, unsur objektif meliputi keadaan di sekitar benda-benda tertentu dan penyebab halal.

Konsekuensi untuk kontrak yang tidak mematuhi kriteria pasal 1320 KUH Perdata, termasuk persyaratan subjektif dan objektif, termasuk yang berikut ini:

- a. *Noneksistensi*, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, tidak ada kesepakatan yang akan tercapai;
- b. *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, jika kesepakatan dibuat sebagai akibat dari cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) yang berhubungan dengan unsur subjektif; atau
- c. *Nietig* atau batal demi hukum, jika akad menyatakan bahwa syarat objek tertentu belum terpenuhi, tidak mempunyai kausa, atau kausanya dilarang (terkait unsur objektif).

2.2.3 Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur didalam suatu perjanjian yang terdiri dari:²⁰

²⁰ *Ibid.*

a. *Essentialia*

Unsur *essentialia* adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian.

b. *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

c. *Accidental*

Unsur *accidental* merupakan unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.

2.3 Asas-Asas Perjanjian

Menurut Simanjuntak menyatakan bahwa dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu: Pertama, Sistem terbuka yang memiliki definisi bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun demikian asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.²¹

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 77.

Kedua, Bersifat Pelengkap (*Optional*) ini bermaksud Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

Ketiga, berasaskan atas konsensualisme Asas ini mempunyai arti, kesepakatan antara kedua belah pihak dimana suatu perjanjian tercapai sejak lahirnya kesepakatan antara kedua belah pihak. *Keempat*, asas kepribadian yang bermaksud bahwa ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Merujuk pendapat Mariam Darus Badruzaman menyebutkan 10 asas dalam Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yaitu:

2.3.1 Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan ini berbunyi “semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2.3.2 Asas Konsesualisme

Asas ini mempunyai arti, kesepakatan antara kedua belah pihak dimana suatu perjanjian tercapai sejak lahirnya kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.3.3 Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

2.3.4 Asas Kekuatan Mengikat

Perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya Para pihak dalam perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

2.3.5 Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

2.3.6 Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini, bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

2.3.7 Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

2.3.8 Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.

2.3.9 Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

2.3.10 Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

2.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Macam-macam perjanjian dalam hukum perdata di klasifikasikan menjadi beberapa jenis perjanjian:²²

2.4.1 Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

2.4.2 Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

2.4.3 Perjanjian dengan Percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPdata.

²² *Ibid.*

2.4.4 Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

2.4.5 Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

2.5 Teori Momentum Terjadinya Perjanjian/Kontrak

Suatu perjanjian tidak sendirinya terbentuk dan terjadi di dalam keilmuan hukum perdata terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai terjadinya suatu perjanjian:²³

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 77.

2.5.1 Teori Pernyataan

Menurut teori pernyataan kesepakatan (*Toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

2.5.2 Teori Pengiriman

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

2.5.3 Teori Pengetahuan

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan) tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

2.5.4 Teori Penerimaan

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Jadi perjanjian langsung bisa terbentuk dan terjadi antara para pihak yang sepakat.

2.6 Akibat Perjanjian

Perjanjian bukanlah perikatan moral tetapi perikatan hukum yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian.²⁴

Sekalipun dasar mengikatnya perjanjian berasal dari kesepakatan dalam perjanjian, namun suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-undang. Untuk itu setiap perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak.

2.6.1 Wanprestasi

Perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.

²⁴ *Ibid.*

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:²⁵

- 1) Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sesuai Atau Keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka

²⁵ *Ibid.*

untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Berlandaskan pada Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat Perintah, yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit Juru Sita*”;
2. Akta Sejenis, dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
3. Tersimpul dalam Perikatan itu sendiri

Perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*),

prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

2.6.2 Keadaan Memaksa

Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksana prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban membayar ganti-rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu:

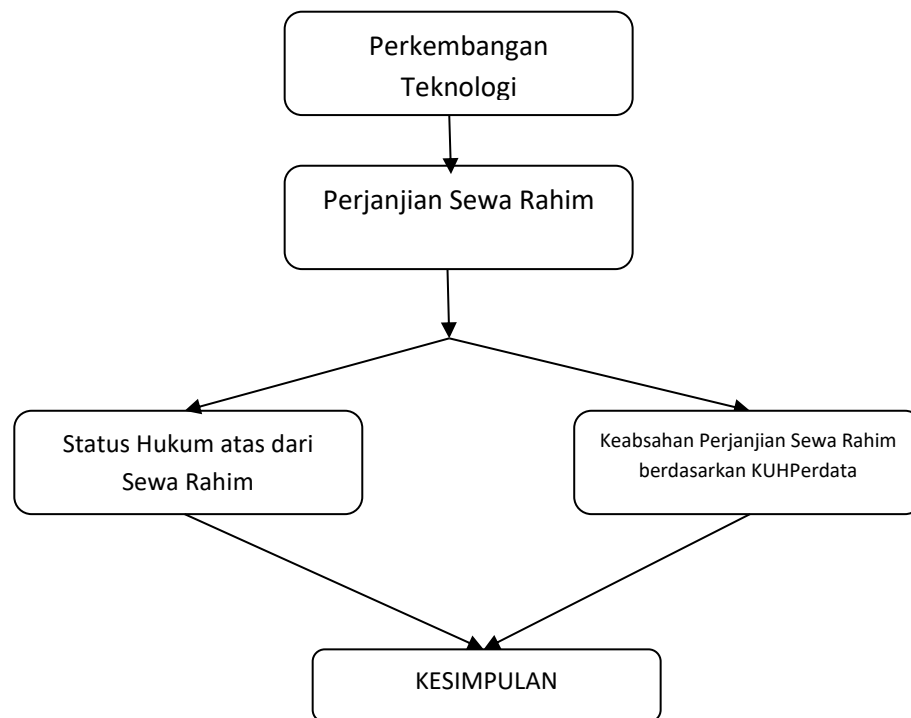
1. Kreditor tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. Resiko tidak beralih kepada debitur;
4. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik.

Mengenai keadaan memaksa ada dua teori, yaitu teori obyektif dan teori subjektif. Menurut teori obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasi bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat bencana tsunami.

Menurut teori subyektif terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadinya tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya, A pemilik industri kecil harus menyerahkan barang kepada B, dimana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu, tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subyektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika bersifat tetap maka berlakunya perikatan berhenti sama sekali. Misalnya, barang yang akan diserahkan diluar kesalahan debitur terbakar musnah. Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa itu hilang, maka perikatan bekerja kembali. Misalnya, larangan untuk mengirimkan suatu barang dicabut atau barang yang hilang ditemukan kembali.

2.7. Kerangka Pikir



Penjelasan berdasarkan bagan tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan teknologi pada masa kini menimbulkan adanya kemajuan dalam segala bidang. Bidang-bidang yang berpengaruh salah satunya adalah bidang medis. Kemajuan teknologi medis mendorong adanya mekanisme pembuahan buatan dalam menghasilkan keturunan. Salah satu teknologi yang ada dan berkembang dimasyarakat adalah kegiatan sewa rahim. Sewa rahim tentunya menimbulkan masalah baru dimasyarakat karena perjanjian ini merupakan perjanjian yang jarang ada di sistem hukum. Perjanjian ini menimbulkan pertanyaan perihal status hukum atas anak yang dilahirkan atas sewa rahim tersebut. Kedua adalah mengenai keabsahan dari perjanjian sewa rahim tersebut berdasarkan hukum perdata Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal bertentangan dalam kerangka tertentu.²⁶ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum dari sewa rahim, hukum perikatan dan status anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2

²⁷ *Ibid.*, hlm 102

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun, dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai status hukum anak hasil sewa rahim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keabsahan perjanjian dari kegiatan tersebut.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan penulis untuk mengkaji mengenai konsep sewa rahim yang akan dikaitkan dengan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk mengkaji ketentuan status hukum dari anak hasil sewa rahim berdasarkan pengaturan yang ada.

²⁸ *Ibid.*, hlm 50

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:²⁹

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan, meliputi:³⁰

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penelitian.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82

³⁰ *Ibid.*, hlm 52

³¹ *Ibid.*, hlm 53

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, artikel ilmiah, jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Bedasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

3.5.1 Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan. Penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyelesaian yang didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.³² Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah megumpulkan, mengidentifikasikan, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3.5.2 Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 103

dokumen dilakukan dengan mengkaji isi UU Perkawinan, UU Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahap-tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi dari ketentuan UU Perkawinan, UU Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi.

3.6.2 Rekonstruksi Data

Merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematika data, merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pola penalaran yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan pola penalaran deduktif.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status anak yang lahir akibat adanya perjanjian sewa rahim menghasilkan kesimpulan bahwa ibu pengganti mempengaruhi kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan berdasarkan kesepakatan sewa rahim. Meskipun yang menanam benih dalam rahim ibu pengganti adalah orang tua kandungnya, bayi yang lahir melalui kesepakatan sewa rahim adalah bayi yang sah dari ibu pengganti yang sudah menikah hal ini mengakibatkan adanya hubungan keperdataan dengan ibu pengganti dan suaminya. Namun jika ibu pengganti berstatus tidak menikah, maka anak yang dilahirkannya berstatus anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu penggantinya.
2. Keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan KUHPer dapat diambil kesimpulan bahwa KUH Perdata mengatur mengenai kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dari perjanjian sewa rahim, dan harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian dimana perjanjian sewa rahim tidak memenuhi syarat objektif dan melanggar mengenai suatu klausa yang halal (ayat 4, Pasal 1320 KUH Perdata), yang mana perjanjian sewa rahim bertentangan dengan

hukum positif di Indonesia, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian sewa rahim, maka perjanjian sewa rahim dianggap batal sendirinya demi hukum (*Nietig van Rechtswegw, Null and Void*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

AM, Idries, 1997, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Basyir, Ahmad Azhar, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Daly, Peunoh. 2005. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

David Lahia, *Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.5, No.4, 2017.

Irfan, Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.

Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khairatunnisa, *Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol.3, No.1, 2015.

Muhammad Fatkhur Rizqi, “Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Dinamika, Vol.26, No.5, 2020.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurantiana, *Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal of Lex Generalis, Vol.1, No.4, 2020
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Putu Nita Yulistian, “Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.1, 2021.
- Ratman, Desriza, 2001. *Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Safiudin, “Status Hukum Anak di Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Jabal Hikmah*, Vol. 6, No. 11, 2013.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati, *Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No.2, 2017.
- Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, Jurnal al- ‘Adalah, Vol. 12, No. 3, 2015.

Thamrin, H. Husni, 2014, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim,
Yogyakarta: Aswaja Pressindo..

Wulanda, Ayu Febri, 2012. Biologi Reproduksi, Jakarta: Salemba Medika.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.